

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Garut
tanggal 4 Februari 1985 Nomor 107/BB/PK/Cab/85 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Ciharus Desa Dangiang
Kecamatan Cilawu Kabupaten/Kotamadya Garut dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIHARUS"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Ciharus Desa Dangiang
Kecamatan Cilawu Kabupaten/Kotamadya Garut yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 6 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIHARUS"

Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
Ciharus Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten/
Kotamadya Garut
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIHARUS"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cilawu Kabupaten/
Kotamadya Garut
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 29 April 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten I, III dan IV Sekwid pada Setwid Prop. Drh. Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Garut;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Garut;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cilawu;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cilawu;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan